

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu berpengaruh dan berakibat hukum kepada lingkungannya terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dan orang tua, kerabat, dan lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (fardhu kifayah) dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (Baitul Mall) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.

Salah satu akibat hukum yang sering menjadi masalah dalam kehidupan manusia adalah bagaimana proses peralihan harta kekayaannya (warisan) kepada generasi yang ditinggalkannya (ahli waris). Tetapi sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui atau benar-benar paham dalam masalah penyelesaian sengketa tersebut.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri bahwa setiap orang pasti menyukai harta benda dan berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk mendapatkan harta peninggalan pewarisnya dengan jumlah yang lebih besar tidak sesuai bagiannya masing-masing.¹

Terdapat semacam antisipasi dari pihak orang tua yang memiliki harta kekayaan untuk menghindari pertikaian diantara anak-anaknya dan mengkhawatirkan akan nasib harta warisannya ini dengan cara membagikan harta warisannya tersebut selagi ia hidup. Pemberian harta benda secara sukarela pada saat pewaris masih hidup itu disebut dengan hibah.

Umumnya di masyarakat, masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah secara kekeluargaan dengan menunjuk tokoh ulama yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Penyelesaian kewarisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia karena penyelesaian dengan cara musyawarah dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam, walaupun sifatnya *ijbari* tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian di antara ahli waris. Kecuali bila terjadi persengketaan di antara ahli waris, maka barulah mereka menyelesaikannya melalui Pengadilan. Meskipun ada juga para ahli waris yang tidak bersengketa tetapi tetap meminta penetapan keahliwarisannya serta bagiannya masing-masing

¹ Suryati, "Hukum Kewarisan Islam" diakses dari <https://gandatapa.wordpress.com/2010/10/21/hukum-waris-islam/> pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 20.30

ahli waris akan harta peninggalan pewaris ke Pengadilan yang disebut penyelesaian *non litigasi*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

Sedangkan menurut Pasal 831 KUHPerdato, apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, atau pada satu hati telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik saat yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya.³

Kemudian dijelaskan oleh Pasal 832 KUHPerdato, bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.⁴

Praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal adalah melalui hibah yaitu suatu cara membagikan harta oleh pewaris sebelum meninggal kepada anak-

² Kompilasi Hukum Islam, hlm. 56

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), hlm. 221

⁴ *Ibid.*

anaknya (ahli waris) dan kepada pihak lain (penerima warisan) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewaris.

Proses pelaksanaan pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah di antara pewaris dan ahli waris. Dalam proses penghibahan itu biasanya diundang seseorang yang menjadi tokoh dalam masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga atau Lurah dimana mereka diminta untuk menyaksikan apa-apa yang telah dihibahkan tersebut. Adapun besarnya bagian masing-masing dalam penghibahan ini tidak ditemukan norma yang pasti yang menjadi tolak ukur hanyalah asas “kepatutan” atau asas “keadilan” yang ada dalam benak pewaris.

Dalam pembagian harta warisan ada yang sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, namun ada pula yang tidak sesuai dengan hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan proses pembagian harta warisan yaitu dengan cara atas dasar keinginan pewaris itu sendiri. Hal ini terjadi pada keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Pelaksanaan pembagian harta pusaka dibagikan pada saat Idom dan istrinya masih hidup.

Idom adalah pewaris dan seorang suami dari Sutarsih yang dinikahinya pada tahun 1954. Pernikahan antara Idom dan Sutarsih dikaruniai delapan orang anak yakni, lima anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Sebelum harta warisan dibagikan tepat pada tahun 2009 salah satu ahli waris dari Idom yaitu anak kelima yang bernama Mamat meninggal dunia. Mamat meninggalkan ahli waris istri, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Pada tahun 2010 Idom memberikan hartanya kepada tiga anaknya yaitu Dedi, Imas, dan Gono berupa masing-masing

satu buah rumah yang berlokasi di Kelurahan Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kota Bandung. Pada tahun 2012, Idom meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, empat anak laki-laki, dan tiga anak perempuan serta ahli waris pengganti dari anak kelimanya. Setelah Idom meninggal dunia pada tahun 2013, Sutarsih memberikan hartanya kepada dua anaknya yang belum mendapatkan bagian yaitu Nandang berupa tanah seluas 95m² dan Wiwin berupa uang tunai senilai Rp. 15.000.000,00. Kemudian pada tahun 2014, Sutarsih meninggal dunia, meninggalkan ahli waris empat anak laki-laki, dan tiga anak perempuan serta ahli waris pengganti dari anak kelimanya. Sedangkan harta yang ditinggalkan hanya berupa uang senilai Rp. 5000.000,00 yang habis dipakai untuk keperluan kepengurusan jenazah.

Pelaksanaan pembagian harta yang dilakukan keluarga Idom tersebut tidak sesuai aturan hukum Islam baik hukum kewarisan Islam maupun hibah karena hanya diberikan kepada sebagian ahli warisnya dengan tidak memerhatikan batasan memberi harta hibah yang tidak boleh sepenuhnya diberikan serta tidak menunjuk salah satu tokoh ulama dan tidak disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Lurah.

Pembagian harta pusaka ini terjadi pada tahun 2010 dan 2013 berdasarkan data dari hasil wawancara pada tanggal 15 Februari tahun 2017. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I

No	Jenis Harta	Jumlah
1.	Rumah	3
2.	Tanah	95m ²
3.	Uang	Rp. 15.000.000,00

Sumber Data: responden dari ahli waris

Adapun daftar ahli waris dari keluarga Idom sebagai berikut:

Tabel II

No	Ahli Waris	Bagian
1.	Nandang	Tanah
2.	Cipto	-
3.	Dedi	Rumah
4.	Imas	Rumah
5.	Mamat (Alm. 2009)	-
6.	Enong	-
7.	Gono	Rumah
8.	Wiwin	Uang

Sumber Data: responden dari ahli waris

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian agar menjadi perhatian bersama sehingga mendapatkan solusi sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA KEPADA AHLI WARIS SAAT PEWARIS MASIH HIDUP PADA KELUARGA IDOM DI KELURAHAN PASIR JATI KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta yang dilakukan keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung?
2. Bagaimana status pembagian harta pada keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dikembangkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pola pembagian harta yang dilakukan keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

- b. Untuk mengetahui status harta pada keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis: penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan, khususnya persoalan-persoalan dalam bidang hukum Islam mengenai ilmu hukum kewarisan.
- b. Secara praktis: dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat secara jelas tentang penyelesaian pembagian harta warisan.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut hukum Islam pemberian harta pusaka kepada ahli waris dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pembagian harta warisan pada saat pewaris sudah meninggal maupun dengan cara hibah atau pemberian harta pada saat pewaris masih hidup.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pembagian harta warisan yakni meliputi pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia secara hakiki maupun secara hukum. Seseorang tidak mungkin membagi harta warisnya sebelum kematiannya diketahui secara pasti atau hakim telah memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, seperti terhadap orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Apabila hakim telah memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal berdasarkan beberapa petunjuk, maka harta warisnya bisa dibagikan. Ahli waris adalah orang

yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Kemudian harta warisan adalah harta peninggalan pewaris.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁵

Menurut Moh. Rifa'i, Zuhri, dan Solomo, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, *Hukum Warisan di Indonesia* mengatakan bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem patrilineal, matrilineal, atau parental.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

⁶ *Ibid.*, hlm. 14

⁷ *Ibid.*, hlm. 16

2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam diberbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Kewarisan dan Hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, pembahasan masalah waris terdapat dalam buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171 sampai Pasal 193.⁸

Mengenai dasar hukum waris terdapat dalam firman Allah SWT, Surat an-Nisa (4) ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

⁸ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.* hlm. 56

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹

Hubungan waris dengan hibah tergambar dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 yaitu hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Hibah dalam bahasa belanda adalah “*Schenking*”.¹⁰ Menurut hukum perdata hibah adalah suatu persetujuan dimana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Penghibahan hanya dapat terjadi antara orang-orang yang masih hidup. Syarat untuk penghibahan adalah:

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum.
2. Harus dilakukan dengan suatu akta notaris dan aslinya disimpan oleh notaris.
3. Mengikat penghibah dan menimbulkan akibat sejak penghibahan dengan tegas diterima penerima hibah.
4. Jika penerima hibah anak-anak dan berada di bawah kekuasaan orang tua, hibah harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua

Setelah lahirnya PP 24/1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasar ketentuan tersebut ditegaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1980)

¹⁰ Sudrsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 426

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali karena:

1. Syarat-syaratnya tidak dipenuhi.
2. Penerima hibah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan menyebabkan kematian penghibah atau kejahatan lainnya terhadap penghibah.
3. Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah, setelah pemberi hibah jatuh miskin.
4. Pemberi hibah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya didapat para ahli warisnya

Hibah yang diberikan pewaris kepada anaknya wajib dimasukkan kembali dalam perhitungan harta peninggalan pewaris, kecuali telah dinyatakan dengan tegas oleh penghibah bahwa harta yang telah dihibahkan itu tidak dimasukkan dalam penghitungan harta warisan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada oranglain yang masih hidup untuk dimiliki.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Mengenai penghibahan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam beberapa pasal. Adapun ketentuan tersebut adalah:

a. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam

“Hibah dari orangtua pada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.¹¹

b. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.¹²

c. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam

“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.¹³

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas penelitian tentang penelitian yang akan diteliti, maka disini penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan.

Dalam pengambilan tema penelitian ini, penulis belum menemukan penelitian dengan titik berat pembahasan yang serupa dengan penelitian yang akan dikaji, sehingga dipastikan penulis karya ilmiah ini terhindar dari duplikasi karya orang lain. Namun demikian, penulis akan melampirkan dan mendeskripsikan dengan singkat beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap hampir mirip di dalam beberapa pembahasannya.

Ika Islamiyatiningih, skripsi tahun 2010 dengan judul “Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. Adapun hasil penelitiannya

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.* hlm. 66

¹² Kompilasi Hukum Islam, *loc. cit.*

¹³ *Ibid*, hlm. 67

menyatakan bahwa alasan dari pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi antara lain: Karena adanya rasa belas kasihan, menghindari kesenjangan ekonomi, dan menghindari pertikaian. Sedangkan cara untuk menghindari konflik dapat dilakukan dengan pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris, pembagian harta peninggalan sama rata, musyawarah dan jika terdapat konflik menyerahkan persoalan kepada pihak desa.¹⁴

Andri Widiyanto Al Faqih, skripsi tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa praktik kewarisan yang dilakukan pada masyarakat Dusun Wonokasih didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikkan secara turun menurun, walaupun keseluruhan penduduknya beragama Islam. Praktik pembagian warisan yang ada menurut masyarakat Dusun Wonokasih telah dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi rata. Praktik pembagian ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan diantara ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela dan dibagikan dengan sistem bagi rata.¹⁵

Nurman Syarif, skripsi tahun 2003 dengan judul “Hibah Orang Tua Sebagai Warisan (Studi Pasal 211 KHI)” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, hibah hanya

¹⁴ Ika Islamiyatiningasih, Skripsi “*Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember*”, (Malang: UIN Malang, 2010)

¹⁵ Andri Widiyanto Al Faqih, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

terjadi semata-mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan yang hanya terjadi setelah adanya peristiwa kematian pewaris terlebih dahulu. Begitu juga dalam memberikan harta miliknya, penghibah menurut Madzhab Jumhur boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa adanya batasan tertentu, adanya ketentuan ini sekaligus membedakan antara hibah dan wasiat.¹⁶

F. Langkah-Langkah Penelitian

Secara garis besar, langkah-langkah penelitian mencakup penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara mengumpulkan data yang digunakan dan cara pengolahan dan analisis yang akan ditempuh. Langkah-langkah tersebut bergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode study kasus. Suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. Adapun yang diutamakan metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis, bukan generalisasi dari satuan analisis,

¹⁶ Nurman Syarif, Skripsi “*Hibah Orang Tua Sebagai Warisan (Studi Pasal 211 KHI)*” (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 53

yaitu Cipto menjelaskan proses pelaksanaan pemberian hibah yang dianggap sebagai warisan di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Alasan mengambil lokasi ini karena adanya masalah yang akan diteliti dan penting untuk dikaji, yang lokasinya tidak jauh dengan tempat tinggal penulis. Sehingga akan memudahkan penulis dalam mengambil data.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sesuai dengan pernyataan dan pertanyaan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan point-point pertanyaan, yaitu untuk mengetahui pola pembagian harta yang dilakukan keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dan untuk mengetahui status harta pada keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga Idom, yaitu Gono, Cipto dan Ikhsan.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan terhadap literatur yang ada korelasinya dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara atau interview

Wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog secara langsung dengan keluarga yang melaksanakan pembagian harta dan orang-orang yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

b. Studi kepustakaan (*library reserch*)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, majalah dan literature yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

1. Analisis Data

a. Mengklasifikasikan data yang telah ada, peneliti berusaha menghimpun seluruh sumber yang didapat, dari sumber primer maupun sekunder.

b. Setelah data diklasifikasi, maka penulis berusaha menganalisa data yang sudah diklasifikasi dengan menggunakan kerangka pemikiran.

c. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian, dan menerapkannya dalam sebuah skripsi.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG